

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SHOPEE PINJAM
MELALUI *MARKETPLACE* SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh :

Savira Tsania Amalia Rosyada

NIM (C92217106)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Savira Tsania Amalia Rosyada
NIM : C92217121
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shoope
Pinjam melalui *Marketplace* Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Savira Tsania Amalia Rosyada

NIM. C92217121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shoope Pinjam melalui *Marketplace* Shopee” yang ditulis oleh Savira Tsania Amalia Rosyada NIM. C92217121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqosah.

Sidoarjo, 24 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Savira Tsania Amalia Rosyada NIM C92217121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Jum'at, 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.ag.
NIP. 197001182002121001

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP.1973307262005011001

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, MH
NIP.198812162019031014

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan., M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Savira Tsania Amalia Rosyada
NIM : C92217106
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Saviratsania@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SHOPEE PINJAM MELALUI
MARKETPLACE SHOPEE**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2021

Penulis


(Savira Tsania Amalia Rosyada)

pinjaman. Maka pihak *muqrid* (pemberi pinjaman) adalah pihak shopee dan yang menjadi pihak *muqtarid* (penerima pinjaman) adalah nasabah shopee pinjam tersebut. Sehingga dalam rukun *qard'* pelaksanaan shopee pinjam hukumnya sah namun syarat dalam *qard* terdapat kejanggalan dimana aset yang menjadi pinjaman harus pasti ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya supaya mudah dikembalikan. Dalam praktik shopee pinjam ini pemberian pinjaman terdapat tambahan sejumlah uang yang perhitungannya masih kurang jelas dimana pada tambahan tersebut tidak diketahui berapa persen tambahan yang harus dibayar. Penulis mengutip dari hadist bahwa *qard* bahwa pinjaman tidak boleh ada keuntungan bilang terdapat keuntungan maka menjadi *riba'* sementara dalam paparan shopee pinjaman terdapat tambahan sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik shopee pinjam terdapat *riba*. Dalam Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 beberapa sub bab telah sesuai pada praktik shopee pinjam tetapi pada ketentuan umum bagian lima, nasabah al-*qard* boleh menyerahkan tambahan dana (sumbangan) secara sukarela pada LKS asalkan tidak dipersyaratkan saat akad namun praktik shopee pinjam tersebut terdapat tambahan yang tidak sebagai tambahan dana (Sumbangan) namun ditentukan oleh pihak shopee pinjam tanpa diketahui oleh nasabah terkait perhitungan tambahan setiap bulan tersebut.

